



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara:

Pemohon, lahir di Muara Siambak tanggal 16 April 1982, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Desa Muara Siambak Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Termohon, lahir di Kotanopan tanggal 17 Januari 1976, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Hutabaringin TB Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Februari 2019 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Pyb tanggal 04 Maret 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 1976, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 123/20/VII/2008, tertanggal 22 Juli 2008;

Halaman 1 dari 5 Halaman Putusan No 90/Pdt.G/2019/PA.Pyb



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Riau, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da ad-dukhul*), namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak awal tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya disebabkan oleh karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi bulan Januari 2019, penyebabnya karena Pemohon merasa tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena belum dikaruniai keturunan, kemudian Pemohon dan Termohon pun memutuskan untuk berpisah;
6. Bahwa sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon belum pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon, maka antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sangat sulit untuk diwujudkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;

3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali pada tanggal 22 Februari 2019 dan 15 Maret 2019, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon dan Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur, karena tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 5 Halaman Putusan No 90/Pdt.G/2019/PA.Pyb



Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Pyb tanggal 04 Maret 2019 dinyatakan gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus di Panyabungan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1440 H, oleh Arif Hidayat, S.Ag., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan sebagai Ketua Majelis, Sri Armaini, S.H.I., M.H., dan Risman Hasan, S.H.I., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rivi Hamdani Lubis, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Sri Armaini, S.H.I., M.H.

Arif Hidayat, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

Risman Hasan, S.H.I., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Rivi Hamdani Lubis, S.H.I.

Halaman 4 dari 5 Halaman Putusan No 90/Pdt.G/2019/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 395.000,00
4. Meterai	Rp 6.000,00
5. <u>Redaksi</u>	<u>Rp 5.000,00</u>
Jumlah	Rp 486.000,00

Halaman 5 dari 5 Halaman Putusan No 90/Pdt.G/2019/PA.Pyb